

PROYEK PENATAAN TRASA DAN KORIDOR 1 DILANJUTKAN DENGAN NILAI FANTASTIS



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/46e8730e20f7079d1435f753a6535154.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Proyek penataan Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa) dan Koridor 1 akan dilanjutkan tahun 2024 ini. Anggaran yang cukup fantastis sudah dialokasikan pada APBD II Kabupaten Tegal.

"Untuk proyek Trasa lanjutan anggarannya Rp1 miliar," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo.

Menurut Teguh, proyek lanjutan ini akan diprioritaskan pada tampilan panggung. Nantinya, panggung itu bisa digunakan untuk kegiatan seni dan budaya. Termasuk juga untuk meningkatkan perekonomian para pelaku usaha di kawasan Trasa.

"Konsepnya nanti lebih cantik dan indah dibandingkan sebelumnya," kata Teguh didampingi Kabid Tata Ruang DPUPR Kabupaten Tegal Dodo.

Sedangkan untuk proyek penataan Koridor 1 lanjutan, kata Teguh, pagu anggarannya mencapai Rp4,5 miliar. Lokasi proyek ini di Jalan Ir Juanda Pakembaran Kecamatan Slawi hingga ke utara menuju ke GOR Trisanja.

"Kedua proyek ini dalam tahap persiapan pengadaan," sambung Teguh.

Dia menargetkan, sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024, kedua proyek tersebut sudah dilaksanakan. Karena proses persiapan pengadaan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan hingga ada pemenang tender.

"Semoga nanti lelangnya tidak molor. Kami upayakan secepatnya," tegas Teguh.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/671294/proyek-penataan-trasa-dan-koridor-1-dilanjutkan-dengan-nilai-fantastis>, “Proyek Penataan Trasa dan Koridor 1 Dilanjutkan dengan Nilai Fantastis”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://www.smpantura.news/2024-proyek-penataan-trasa-dan-koridor-1-dilanjutkan/>, “2024, Proyek Penataan Trasa dan Koridor 1 Dilanjutkan”, tanggal 17 Januari 2024.
3. <https://www.kabarberitaku.com/2024/01/2024-proyek-penataan-taman-rakyat-slawi-ayu-dan-koridor-1-dilanjutkan-kembali/>, “2024, Proyek Penataan Taman Rakyat Slawi Ayu dan Koridor 1 dilanjutkan Kembali”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi